

Problematika Hukum Perkawinan Campuran di Indonesia

Nuzuriyah Masitoh¹, TB. Mochamad Ali Asgar²

^{1,2}Magister Hukum, Universitas Nasional, Indonesia

E-mail: riacordry@gmail.com

Article History:

Received: 14 Maret 2026

Revised: 29 Maret 2026

Accepted: 12 April 2026

Keywords: Perkawinan Campuran, Undang-Undang Perkawinan, Problematika Hukum Perkawinan Campuran.

Abstract: Perkawinan campuran di Indonesia menjadi fenomena di era modern. Jumlah pasangannya meningkat setiap tahun. Data antara tahun 2020 sampai dengan 2025, rata-rata hampir 400 pasangan setiap tahunnya, dengan pasangan Indonesia-Amerika Serikat sebagai pasangan urutan teratas. Dengan kompleksnya birokrasi perkawinan lokal, ditambah pula dengan peraturan perkawinan negara pasangan, menjadikan banyak permasalahan yang kompleks. Ditambah lagi dengan kehadiran anak-anak yang kemudian berstatus kewarganegaraan ganda. Banyak pasangan yang gagal menjaga keutuhan dikarenakan tekanan kompleksitas ini. Banyak hukum yang saling berkait yang tidak seiring sejalan. Satu hukum menyatakan kepemilikan hunian, hukum pendukung menyulitkan. Satu hukum menyatakan pengakuan status kewarganegaraan; hukum yang lain membatasi dengan konsekuensi yang tidak murah. Pertautan hukum yang sangat rumit untuk diurai memberikan celah bagi pihak ketiga untuk menarik keuntungan. Menjadikan permasalahan semakin pelik. Oleh karenanya, dibutuhkan pembaruan undang-undang perkawinan campuran yang tidak menyulitkan WNI pelaku, tetapi juga tidak membebaskan WNA pasangan, dan juga tidak menimbulkan kecemasan bagi anak berkewarganegaraan ganda.

PENDAHULUAN

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya, manusia berbaur dengan manusia lain dan membentuk kelompok-kelompok. Salah satu kebutuhan manusia dalam berkelompok adalah kebutuhan untuk memiliki keturunan. Dalam tujuannya untuk memiliki keturunan atau penerus, manusia dengan manusia lainnya membentuk ikatan atau hubungan. Demi mendapatkan keturunan, hubungan atau ikatan yang dilakukan adalah ikatan perkawinan.

Perkawinan adalah penggabungan dua individu dari berbagai ras, suku, bahkan di luar kesesuaian dengan hukum, yaitu agama yang berbeda. Dan dengan perkembangan globalisasi yang kian pesat, dengan adanya interaksi sosial skala internasional, bahkan memungkinkan terjadinya perkawinan campuran. Yaitu perkawinan antara dua negara yang berbeda, seperti perkawinan campuran antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Data yang diperoleh dari DUKCAPIL Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan

campuran yang terjadi antara tahun 2020 sampai dengan 2025, dengan total sebanyak 1.952 pasangan, rata-rata terjadi 390 pasangan perkawinan campuran antara pasangan WNI dan WNA per tahun. Angka pasangan tertinggi adalah pasangan WNI dengan WNA Amerika Serikat dengan angka 158 Pasangan, di susul dengan pasangan WNI dengan WNA Singapura 132 pasangan, lalu pasangan WNI dan WNA Jerman 120 pasangan¹, dan seterusnya.

Di dalam Pasal 57 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.² Jadi, perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh satu orang WNI dan satu orang WNA yang tunduk pada aturan hukum dua negara.

Pasal 57 -62 UU No. 1 Tahun 1974 kemudian menjadi landasan hukum perkawinan campuran. Yang kemudian mengalami perkembangan yang signifikan dengan terbitnya UU No. 12 tahun 2006, di mana undang-undang ini menghapus ketentuan asas patriarki dari undang-undang sebelumnya, di mana anak-anak hasil perkawinan campuran otomatis berkewarganegaraan sang ayah. Tidak memiliki kewarganegaraan sang ibu. Di dalam Undang-undang ini, ditetapkan bahwa setiap anak hasil perkawinan campuran berketetapan berkewarganegaraan ganda. Ia menurunkan kewarganegaraan ayah dan ibunya sekaligus. Namun, di dalam hukum Indonesia, yang pada dasarnya adalah berasaskan Ius Sanguinis, yaitu kewarganegaraan berdasarkan darah keturunan, Indonesia berusaha fleksibel demi mengurangi benturan-benturan hukum di mana sebelumnya sang ibu tidak menurunkan kewarganegaraan kepada anaknya. Yang mana jika terjadi perpisahan, sangat merugikan pihak ibu. Namun demikian, kewarganegaraan ganda anak dalam Undang-undang ini sifatnya terbatas hanya saat anak berusia 18 tahun atau setelah menikah, dengan keleluasaan waktu 3 tahun, maka paling tidak anak kewarganegaraan ganda ini harus menentukan pilihan kewarganegaraannya di usia 21 tahun.

Perubahan Undang-undang perkawinan campuran terjadi lagi dengan terbitnya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 : yang mengizinkan pembuatan Perjanjian Perkawinan atau pisah harta selama masa perkawinan berlangsung (Postnuptial Agreement). Sebelumnya, perjanjian pernikahan hanya boleh dibuat sebelum pernikahan (prenuptial agreement). Hal ini memungkinkan WNI dalam perkawinan campuran untuk tetap memiliki hak atas properti di Indonesia. Lalu, memasuki tahun 2026, sejak diberlakukannya KUHP baru, setelah diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, yang salah satu perubahannya adalah ketentuan untuk pelaku perkawinan campuran.

Memang benar hukum terus berkembang, perbaikan selalu diupayakan, namun pada implikasinya, tetap terjadi titik tumpul hukum yang mengalami kebuntuan solusi. Seperti pada Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Mengenai perjanjian pisah harta. Meskipun perjanjian pisah harta sudah dikantongi, masih sulit bagi WNI pelaku kawin campur yang ingin membeli properti.

UU No. 6 tahun 2023, PP No. 18 tahun 2021, merupakan angin segar bagi WNA yang tinggal di Indonesia, khususnya pelaku kawin campur dengan WNI, untuk bisa memiliki hunian di Indonesia. Namun UU ini berkaitan erat dengan KepMen Agraris No. 1241/2022 yang menentukan

¹ <https://www.merahputih.com/post/read/bukan-korea-ini-wna-yang-paling-sering-menikahi-perempuan-indonesia#:~:text=Data%20yang%20dihimpun%20menunjukkan%20bahwa,wanita%20Indonesia%20berjumlah%20158%20pasangan.&text=Setelah%20AS%2C%20urutan%20selanjutnya%20adalah,diikuti%20oleh%20Tiongkok%20dan%20Jepang.&text=Secara%20keseluruhan%2C%20Dinas%20Dukcapil%20DKI,seorang%20WNI%20dan%20seorang%20WNA.>

² UU No. 1 tahun 1974

ambang batas harga yang sangat tinggi, untuk kriteria bangunan yang boleh dibeli oleh WNA.

Pasal 61 UU No. 6 Tahun 2011, benturan norma hak untuk bekerja mengenai RPTKA, antara perusahaan dan usaha mikro. Problematika ketergantungan sponsor, problema pelaporan ganda, dan masih banyak lagi.

Rumusan Masalah.

1. Undang-Undang mana saja yang menjadi titik taut permasalahan perkawinan campuran dan bagaimana pertautannya ?
2. Bagaimanakah implikasi dari pertautan hukum tersebut ?
3. Solusi apa yang harus ditempuh agar pertautan hukum bisa terurai ?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Normative Legal Research. Dengan Library research data primer pada Undang-undang terkait perkawinan campuran dan sekunder, baik jurnal terdahulu, buku maupun sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah efek atau suatu titik balik dari perkembangan di era globalisasi. Di mana pintu pertukaran global dunia terbuka sangat luas. Arus pertukaran skala internasional sangat sering terjadi. Kedatangan orang asing semakin meningkat, yang sangat memungkinkan terjalinnya komunikasi antara orang asing dan orang lokal. Informasi dan teknologi berkembang dengan pesat. Sehingga memudahkan komunikasi yang dijalin tanpa batas dan waktu, yang semakin memudahkan jalinan hubungan antara WNA pendatang dengan WNI. Yang kemudian sangat dimungkinkan terjadi perkawinan campuran.

Di dalam Pasal 57 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Jadi, perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh satu orang WNI dan satu orang WNA yang tunduk pada aturan hukum dua negara masing-masing.

Hukum Perkawinan Campuran

Sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih plural. Artinya, di Indonesia berlaku tiga macam sistem hukum perkawinan, yaitu hukum perkawinan menurut hukum Islam yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau pribumi yang beragama Islam. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (BW) yang diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama Kristen. Dan yang ketiga adalah perkawinan menurut hukum adat yang diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih berpegang teguh pada hukum adat.³

Menurut Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Saat ini, Indonesia baru saja menorehkan sejarah baru dalam hal hukumnya. Pada tanggal

³ Perkawinan Campuran dan Kesejahteraan, A. Junaedi Karso, ,SamudraBiru, 2021, hal. 46

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2 Januari 2026, bangsa Indonesia memberlakukan hukum baru, yaitu pemberlakuan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Yang diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026, satu bulan sebelum penulisan penelitian ini. Penerbitan hukum baru ini menjadi pencerahan atau perkembangan baru dalam sejarah hukum Indonesia. Ini adalah momen dekolonisasi atau momen penghapusan jejak-jejak dari hukum peninggalan Kolonial Belanda dengan *Wetboek van Strafrecht*nya, yang berlaku selama lebih dari satu abad.

KUHP nasional yang baru saja resmi diberlakukan mengusung misi rekodifikasi demokrasi. Jika hukum kolonial diciptakan untuk menjaga stabilitas kekuasaan penjajah atas rakyat jajahan, maka KUHP 2026 disusun untuk melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat dan negara secara selaras.⁵

Salah satu terobosan yang paling mendasar dalam pemberlakuan per 2 Januari 2026 adalah adanya pengakuan secara eksplisit terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat (*Living Law*). Melalui Pasal 2 KUHP baru, negara mengakui keberadaan hukum adat sepanjang hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan prinsip hukum umum yang diakui masyarakat internasional.⁶

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) membawa paradigma baru dalam tata kelola keimigrasian dan hak ekonomi bagi pelaku perkawinan campuran di Indonesia.

Era pembaruan ini berusaha menyelaraskan kebutuhan investasi dan kemudahan berusaha dengan perlindungan hak-hak sipil bagi keluarga lintas bangsa.⁷ Berikut adalah penjabaran detail mengenai dampak UU Cipta Kerja bagi pelaku kawin campur:

a. Transformasi Izin Tinggal: Golden Visa dan Second Home Visa.

UU Cipta Kerja merevisi beberapa ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Salah satu pembaruan paling signifikan adalah pengenalan skema izin tinggal yang lebih fleksibel bagi WNA, termasuk pasangan dari perkawinan campuran.

Adanya penyederhanaan birokrasi, seperti dalam proses alih status izin tinggal (misalnya dari ITAS ke ITAP), kini dirancang lebih efisien untuk mendukung penyatuan keluarga.

Penerapan asas Second Home Visa, sehingga Memberikan ruang bagi WNA (termasuk mantan WNI atau pasangan WNI) untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun dengan syarat deposit tertentu, yang memudahkan stabilitas keluarga tanpa harus bergantung sepenuhnya pada sponsor pemberi kerja.

b. Hak Kepemilikan Hunian bagi WNA (Pasangan Kawin Campur)

Perkembangan hukum kepemilikan hunian bagi WNA, khususnya pasangan dalam perkawinan campuran di Indonesia, mencerminkan pergeseran dari paradigma “Restriktif –Nasionalistik” menuju “Akomodatif – Global”, meskipun masih ada beberapa jelah yang dalam penerapannya masih tidak sesuai harapan. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh dinamika Hukum Perdata Internasional (HPI) dan kebutuhan akan kepastian hukum bagi subjek hukum campuran. Sebelumnya, WNA dalam perkawinan campuran sering kali kesulitan memiliki properti. UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya (PP No. 18 Tahun 2021) membawa perubahan radikal:

1) Kepemilikan Satuan Rumah Susun (Sarusun): WNA kini diberikan hak untuk memiliki

⁵ Asshiddiqie, Jimly, *pembaruan Hukum Pidanan Indonesia : Menuju Hukum nasional yang Demokratis.*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2023), hlm.45.

⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 2023, Pasal 2 ayat (1)

⁷ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*, (LN No. 41 Tahun 2023).

Sarusun yang dibangun di atas tanah *Hak Guna Bangunan (HGB)*⁸. Sebelumnya, WNA umumnya hanya terbatas pada hak pakai.

2) Tanpa Diskriminasi Pasangan:

WNI yang menikah dengan WNA tetap dapat mempertahankan hak atas tanahnya (Hak Milik) sepanjang terdapat Perjanjian Pemisahan Harta (sejalan dengan Putusan MK No. 69/2015).⁹ UU Cipta Kerja mempertegas kepastian hukum bahwa keberadaan pasangan WNA tidak secara otomatis menghapuskan hak keperdataan pasangan WNI dalam penguasaan lahan untuk usaha atau hunian.¹⁰

Undang-undang mengenai peraturan ini berkaitan erat dengan keputusan Kementerian ATR/BPN No. 1241/SK-HK.02/IX/2022 mengenai harga ambang batas hunian bagi WNA.

3) Kemudahan Berusaha dan Ketenagakerjaan

Bagi pasangan WNA yang ingin bekerja atau membuka usaha di Indonesia untuk menafkahi keluarga:

a) Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA): UU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).¹¹ Hal ini memudahkan suami/istri WNA yang memiliki keahlian khusus untuk berkontribusi secara legal dalam ekonomi nasional tanpa hambatan administratif yang berbelit-belit.¹²

b) Status Direksi/Komisaris: Memberikan fleksibilitas bagi pelaku kawin campur untuk terlibat dalam struktur kepengurusan perusahaan di Indonesia dengan proses verifikasi yang lebih cepat¹³.

Problematika perkawinan campuran.

Perkawinan campuran di Indonesia, yang didefinisikan oleh Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, sering kali menjadi titik temu sengketa hukum yang kompleks¹. Permasalahan yang muncul bukan hanya sekadar urusan domestik, melainkan benturan yurisdiksi antara hukum nasional Indonesia dengan hukum negara asal pasangan asing tersebut¹⁴.

Berikut problematika utama yang kerap dihadapi pelaku perkawinan campuran di Indonesia:

1. Problematika Hak Atas Tanah dan Properti

Dalam hal kepemilikan atas tanah dan properti ini adalah permasalahan yang sangat pelik, karena terjadi benturan antara asas nasionalitas yang baku dalam hukum agraria dengan asas persatuan harta dalam hukum perkawinan, yang kemudian bersangkutan dengan kebijakanekonomi dalam UU Cipta Kerja.

a. Analisis Dilema: Tiga Pilar Hukum yang saling mengunci.

Tumpang tindih hukum ini terjadi karena tiga aliran hukum tersebut mengikuti arus logikanya masing-masing, yang tidak berkesinambungan, menyentuh hak WNI pelaku kawin campur.

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Pasal 69.

⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

¹⁰ Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

¹² Perkumpulan Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa), Advokasi UU Cipta Kerja bagi Pelaku Kawin Campur, (Laporan Sosialisasi, 2023)

¹³ Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 192.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

1) Dilema 1: Hukum Perkawinan VS UUPA

- (a) Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Lalu, Pasal 21 ayat (1) UUPA menyatakan "Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik"

Pasal ini adalah penyebab utama mengapa pasangan WNI yang menikah dengan WNA terancam kehilangan hak atas tanahnya jika tidak memiliki surat perjanjian pisah harta yang dibuat sebelum pernikahan (prenuptial agreement) maupun setelah pernikahan (postnuptial agreement), karena adanya kekhawatiran hak milik tersebut akan jatuh ke tangan asing.¹⁵

(1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Dasar Utama)

Ini adalah regulasi paling mendasar. Pasal-pasal kuncinya meliputi:

(a) Pasal 21 ayat 3, yang berbunyi:

Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung."

(b) Pasal 29 ayat (1): Menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

(c) Pasal 29 ayat (3): menegaskan bahwa perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan mengikat pihak ketiga (seperti bank atau pihak pembeli tanah).

Di Pasal 21 ayat (3), ini menjadi pasal yang menakutkan bagi WNI pelaku kawin campur yang sekaligus sudah memiliki anak dari perkawinan tersebut. Tidak hanya khawatir akan kehilangan harta campuran hasil perkawinan dengan suami WNA-nya, tetapi juga khawatir akan kepemilikan properti bagi anak-anak yang berkewarganegaraan ganda, karena di usia anak-anak 18 tahun dan paling lambat 21 tahun, anak harus memilih kewarganegaraan, dan jika pilihannya bukan Indonesia, maka hak-hak tersebut harus segera dialihkan dalam waktu 1 tahun, atau harus kehilangan hak tersebut.¹⁶

2) Dilema 2. : UU Cipta Kerja dan Kepmen ATR/BPN 1241/2022 vs Realitas Ekonomi.

(1) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 42 huruf b.

Yang berbunyi "Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia"¹⁷ Dalam keseluruhan pasal ini, disebut siapa-siapa saja subjek yang dapat mempunyai hak pakai atas tanah di bumi Indonesia. Dalam pasal ini juga negara mengakui hak orang asing untuk menggunakan atau menempati tanah di bumi Indonesia. Hanya saja, hak tersebut terbatas hanya sebagai hak pakai, bukan sebagai hak milik, dengan ketentuan bahwa orang asing tersebut harus memiliki izin tinggal yang jelas dan masih berlaku.

¹⁵ **Pasal 9 ayat (1)**, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

¹⁶ **Pasal 21 ayat (3)**, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

¹⁷ Undang-undang No.5 tahun 1960 Pasal 42 huruf b.

(2)PP No. 18 tahun 2021 Pasal 69 ayat (1)

Tentang hak Pengelolaan, hak Atas tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Kebijakan dalam pasal ini merupakan Peraturan Pemerintah yang menetapkan , subjek atau siapa-siapa saja yang boleh memiliki hunian.

Yang Berbunyi ” Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian adalah orang asing yang mempunyai dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Jadi, dalam pasal ini pemerintah memberikan kemudahan dalam kepemilikan izin tinggal untuk hunian bagi WNA. Jika dahulu dalam undang-undang di sebutkan secara jelas bahwa WNA harus memiliki KITAS/KITAP, dalam undang-undang ini.

(1)Kriteria :

Berdasarkan Pasal 69 PP No. 18 Tahun 2021, WNA yang dapat memiliki atau menempati rumah tinggal adalah:

Orang asing yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Paspor, visa, atau izin tinggal)¹.

(2)Penyederhanaan Administrasi: Dalam aturan terbaru, WNA tidak lagi wajib memiliki KITAS/KITAP pada saat melakukan transaksi pembelian, melainkan cukup menunjukkan paspor atau visa sebagai bukti identitas².

(a)Kepmen ATR/BPN No. 1241/2022. Tentang perolehan dan harga rumah tempat tinggal/hunian untuk orang asing. Memutuskan :

1. Menetapkan : Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang perolehan dan harga rumah tempat tinggal hunian untuk orang asing.
2. Kepemilikan rumah tempat tinggal / hunian untuk orang asing dapat berasal dari rumah / unit baru atau rumah / unit lama.
3. Rumah tempat tinggal/hunian untuk orang asing terdiri dari rumah tapak dan / atau satuan rumah susun dan dapat :
 - diwariskan kepada ahli waris yang memenuhi syarat, dalam hal orang asing meninggal dunia;
 - dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan; dan
 - beralih dan / atau dialihkan kepada pihak lain.

1. Type Rumah :

Berdasarkan Pasal 185 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2021, tipe rumah tinggal bagi WNA dibatasi pada:

a. Rumah Tapak (Landed House)

Rumah Tapak adalah jenis hunian yang berdiri langsung di atas tanah dan berdiri mandiri tanpa hitungan tingkat, sehingga berbeda dengan Apartemen atau rumah susun.

- Ayat (1), Berdiri di atas tanah Hak Pakai, Hanya untuk kategori Rumah Mewah (sesuai standar luas dan harga)³.
- Ayat (2), Hanya diberikan satu bidang tanah per orang/keluarga dengan luas maksimal 2.000 m² (kecuali ada izin khusus menteri jika membawa dampak ekonomi luas)⁴.
- Ayat (3) memberikan pengecualian jika tanah yang digunakan oleh WNA memberikan dampak ekonomi maupun sosial yang luas bagi negara, maka

orang asing dapat memiliki tanah lebih dari 2.000 meter persegi dengan izin tertulis dari menteri.

- Ayat (4) menjelaskan batasan bidang tanah, di mana orang asing hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) bidang tanah per orang per keluarga. Berikut adalah harga ambang batas untuk Rumah tapak yang boleh di huni oleh WNA sesuai ketentuan:

Tabel 1. Harga Ambang Batas Rumah Tapak

No.	Lokasi / Propinsi	Harga Minimal (Rupiah)
1.	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	5.000.000.000;00 (Lima Miliar Rupiah)
2.	Banten	5.000.000.000;(Lima Miliar Rupiah)
3.	Jawa Barat	5.000.000.000;00 (Lima Miliar Rupiah)
4.	Jawa Tengah	5.000.000.000;00 (Lima Miliar Rupiah)
5.	Jawa Timur	5.000.000.000;00
6.	Daerah Istimewa Yogyakarta	5.000.000.000;00 (Lima Miliar Rupiah)
7.	Bali	5.000.000.000;00 (Lima Miliar Rupiah)
8.	Nusa Tenggara Barat	3.000.000.000;00 (Tiga Miliar Rupiah)
9.	Sumatera Utara	2.000.000.000;00 (Dua Miliar Rupiah)
10.	Kalimantan Timur	2.000.000.000;00 (Dua Miliar Rupiah)
11.	Sulawesi Selatan	2.000.000.000;00 (Dua Miliar Rupiah)
12.	Kepulauan Riau	2.000.000.000;00 (Dua Miliar Rupiah)
13.	Propinsi lainnya.	1.000.000.000;00 (Satu Miliar Rupiah)

b. Satuan Rumah Susun¹⁸

Seperti yang dijabarkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2011 Pasal 1, rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satu-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.¹⁹

Kemudian di Pasal 3 terdapat penjelasan lanjutan yang berbunyi “Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut Sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.”²⁰

Tentang rumah susun, hukum menyatakan bahwa WNA boleh memiliki rumah susun atau apartemen, yang dibatasi hanya boleh memiliki unit rumah susun yang berdiri di atas tanah dengan status hak pakai. Yang menjadi permasalahan utama adalah apartemen atau sarusun yang berdiri di Indonesia berdiri di atas tanah dengan status Hak Guna Bangunan (HGB).

Berikut adalah harga ambang batas Sarusun yang boleh di beli WNA sesuai ketentuan dengan Type Studio (1 kamar tidur) :

¹⁸ Kepmen ATR/BPN No. 1241/2022. Tentang Perolehan dan harga Rumah Tempat Tinggal/ Hunian untuk Orang Asing.

¹⁹ Undang-undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

²⁰ ibid

Tabel 2. Harga Ambang Batas Sarusun

No.	Lokasi / Provinsi	Harga Minimal (Rupiah)
1.	Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta	3.000.000.000;00 (Tiga Miliar Rupiah)
2.	Banten	2.000.000.000;00 (Dua Miliar Rupiah)
3.	Jawa Barat	2.000.000.000;00 (Dua Miliar Rupiah)
4.	Jawa Tengah	2.000.000.000;00 (Dua Miliar Rupiah)
5.	Jawa Timur	2.000.000.000;00 (Dua Miliar Rupiah)
6.	Daerah Istimewa Yogyakarta	2.000.000.000;00 (Lima Miliar Rupiah)
7.	Bali	2.000.000.000;00 (Lima Miliar Rupiah)
8.	Daerah provinsi lainnya.	1.000.000.000;00 (Satu Miliar Rupiah)

Jika data tersebut di bandingkan dengan profil pendapatan WNA di Indonesia, Populasi ekspatriat Indonesia diperkirakan akan tumbuh 8-10% pada tahun 2026, didorong oleh kerja jarak jauh dan reformasi visa seperti Golden Visa.²⁶ Namun, biaya hidup ekspatriat di Bali telah meningkat 5-7% karena pemulihan pariwisata, sehingga negosiasi gaji menjadi kunci. Catatan edukatif: Ekspatriat sering menerima paket 2-3 kali lipat rata-rata lokal, termasuk tunjangan perumahan, untuk mempertahankan standar hidup.

Penghasilan Rata-Rata Ekspatriat Berdasarkan Sektor di Jakarta & Bali 2026.

Berdasarkan data tahun 2025, gaji ekspatriat di Indonesia berkisar antara USD 30.000-150.000 per tahun, dengan Jakarta 15-20% lebih tinggi daripada Bali karena pusat perusahaan.¹ Proyeksi untuk tahun 2026 memperhitungkan peningkatan 5,9% di Indonesia.²⁵

Penghasilan Ekspatriat Jakarta

1. Keuangan/Perbankan: USD 80.000-150.000 (1,34 – 2,5 Miliar Rupiah) /tahun. Permintaan tinggi untuk peran fintech; diproyeksikan +6% pada tahun 2026.
2. IT/Teknologi: USD 50.000–120.000 (850 juta– 2 miliar Rupiah)/Tahun. Gaji ekspatriat Jakarta 2026 di bidang rekayasa perangkat lunak naik 10% karena transformasi digital.
3. Minyak & Gas/Pertambangan: USD 100.000-200.000 (1,670 – 3,350 miliar rupiah). Peran senior mendominasi; stabil di tengah harga komoditas.
4. Pendidikan/Pengajaran: USD 25.000-60.000 (450 juta-1,05 miliar rupiah) / tahun. Sekolah internasional membayar dengan baik, dengan tunjangan perumahan.
5. Manufaktur: USD 60.000–110.000 (1,05–1,85 miliar Rupiah)/Tahun.

Pendapatan Ekspatriat dalam tabel :

Tabel 3. Pendapatan Ekspatriat

Kategori	Jabatan Umum	Estimasi Gaji (IDR/Bulan)	Sumber Utama
Elite	CEO, MD, VP	150 Juta ++	Perusahaan MNC / Fortune 500
Strategic	Technical Advisor, Head of Dept	70 - 150 Juta	Oil & Gas, Mining, Fintech
Specialist	Developer, Teacher, Engineer	35 - 70 Juta	Edukasi, IT, Manufaktur
Independent	Digital Nomad, Investor	40 - 100 Juta	Remote Work (Luar Negeri)

Dari dua hukum yang bertentangan ini kemudian ditengahi dengan hukum yang lain, bahwa jika

pasangan kawin campur yang ingin memiliki hunian, maka sebelum melaksanakan perkawinan haruslah membuat perjanjian pranikah yang menyatakan pisah harta (*Prenuptial Agreements*). Namun, peraturan ini pun terkendala karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, khususnya para penyusun undang-undang, sehingga banyak dari para pelaku kawin campur yang tidak mengetahui tentang hukum ini. Alhasil, banyak pasangan kawin campur yang tidak memiliki perjanjian pranikah. Tentu ini menjadi masalah dalam kehidupan perkawinan mereka. Karena dengan tidak adanya *Prenuptial Agreement*, mereka tidak bisa memiliki atau membeli hunian tempat tinggal. Alternatif lainnya adalah, hunian boleh dibeli atas nama pasangan WNI dengan pembelian tunai dengan nilai yang tentunya tinggi untuk kategori tempat tinggal. Di mana banyak tingkat perekonomian WNA tidak semua masuk kategori elit.

Saat Undang-undang Cipta Kerja memberikan angin segar, yang menyatakan bahwa WNA di Indonesia dengan status tinggal yang jelas bisa memiliki hunian di Indonesia dengan status tanah Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan (HGB). Namun, sangat disayangkan, setelah diteliti lebih mendalam, dalam undang-undang yang memberi harapan ini, terselubung peraturan yang semakin membelit ruang lingkup para pelaku kawin campur di Indonesia. Di mana dalam PP ini disebutkan ambang batas harga minimal yang boleh dibeli oleh WNA yang angkanya sangat fantastis, bahkan bagi WNA dengan kategori elit berdasarkan angka penghasilan mereka. Di Jakarta, harga minimal yang boleh mereka beli adalah 3.000.000.000,00 (Tiga miliar) untuk sarusun (Apartemen) dengan status Hak Guna Bangunan, dan harga minimal 5.000.000.000,00 (Lima miliar) untuk rumah tapak dengan status tanah hak pakai.

Angka ambang batas ini, jika dibandingkan dengan nilai pendapatan mayoritas WNA yang tinggal di Indonesia yang menikah dengan WNI sangatlah jauh dari jangkauan.

Dari data di atas, terlihat jelas, bahkan bagi orang asing pelaku kawin campur dengan kategori elit, dari penghasilan bulanannya, setelah dikurangi dengan pemakaian biaya hidup, untuk memiliki hunian sesuai dengan ambang batas harga yang diatur dalam undang-undang, tetap harus menabung paling tidak selama 10–20 tahun. Dengan perkiraan penghasilan kaum elit 70 – 150 juta/bulan, dikurangi biaya sewa tempat tinggal kisaran 50 – 100 juta/tahun, biaya hidup, pembiayaan bulanan seperti tunjangan kesehatan, biaya entertainment, dan lain-lain, maka kaum elit ini paling tidak harus menabung di angka 50 – 70 juta per bulan. Dengan kisaran jangka 10 – 20 tahun menabung ketat demi memiliki hunian sesuai dengan ketentuan undang-undang Negara Republik Indonesia.

Peraturan ini seperti menjadi alat penarikan investasi dari orang asing di Indonesia.

Bagi para pelaku kawin campur, pasal ini jadi sangat menyulitkan :

1. Hambatan bagi pasangan kawin campur, dalam batasan bidang dan ketentuan hunian baik rumah tapak maupun sarusun dengan kategori "mewah" dengan harga ambang batas yang sangat memberatkan. Terutama bagi pasangan kawin campur yang menetap di Indonesia dengan anggaran yang terbatas.
2. Kontrol negara vs WNI kawin campur kelas menengah kebawah.
Bahwa isi pasal ini menunjukkan fungsi Checks and Balance dari kementerian ATR/BPN untuk memastikan atau sebagai kontrol negara agar relaksasi kepemilikan lahan maupun hunian bagi WNA, tidak mengganggu ketersediaan lahan maupun hunian bagi pasar lokal.
3. Diskresi Menteri (ayat 3) :
Adanya celah dalam keputusan menteri dalam ayat ini dengan mengizinkan kepemilikan lahan lebih dari 2000 meter persegi menunjukkan bahwa aturan ini masih bisa bersifat fleksibel. Namun, fleksibiliti dalam keputusan ini hanya diperuntukkan untuk investor besar dan tidak untuk individu biasa.

4. Tidak ada klasifikasi WNA: dalam pasal ini sangat menggambarkan bahwa dalam undang-undang Republik Indonesia, tidak ada klasifikasi atau penggolongan WNA yang tinggal di Indonesia. Dan dengan sangat jelas, hukum memandang keseluruhan WNA dalam golongan elit atau kelas atas.

5. Dalam hal ketentuan Treshol untuk hunian, harga minimum yang di perbolehkan untuk WNA miliki terlampau tinggi.

Rumah tapak dengan status tanah “hak pakai” dengan harga minimum 5 miliar, dan harga sarusun dengan status Hak Guna Bangunan dengan kriteria kamar 1 (atau tipe Studia) dengan harga minimal 3 miliar. Ini angka yang luar biasa.

2. Problematika Status Keimigrasian dan Izin Tinggal

Pasangan WNA sering kali menghadapi ketidakpastian administratif dalam mempertahankan kesatuan keluarga.

a. Sponsor Istri/Suami: Meskipun WNA dapat disponsori oleh pasangannya yang WNI untuk mendapatkan ITAS/ITAP, mereka sering menghadapi kendala jika ingin bekerja²¹. UU Cipta Kerja mulai memberikan pelonggaran, namun sinkronisasi aturan antara instansi Imigrasi dan Tenaga Kerja sering kali masih tumpang tindih dalam praktiknya²².

Dalam perkawinan campuran, WNI bertindak sebagai penjamin atau sponsor bagi pasangan WNA-nya.

- Tumpang tindih hukum: Jika WNA tersebut ingin bekerja di sebuah perusahaan, terjadi konflik sponsor. Perusahaan ingin menjadi sponsor kerja, agar bisa memantau perizinan, sementara pasangan WNI ingin tetap menjadi sponsor demi memantau aktivitas keimigrasian demi menjaga keutuhan rumah tangga.
- Risiko hukum : Jika WNA bekerja dengan sponsor istri/suami WNI namun tidak memiliki notifikasi izin kerja dari Kemnaker, ia bisa dijerat dengan Pasal 122 huruf a UU Imigrasi mengenai penyalahgunaan izin tinggal dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.²³

b. Pekerjaan Informal vs Formal

Salah satu celah lain adalah interpretasi frasa “bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga” dalam Pasal 61 UU Imigrasi.

- Sektor informal, seperti dalam Kebijakan keimigrasian (UU No.6 Tahun 2021 Pasal 61) : Mengizinkan WNA pemegang KITAS/KITAP keluarga untuk bekerja atau melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
- Kebijakan Ketenagakerjaan (UU No. 6 Tahun 2023/UU Cipta Kerja): Mewajibkan setiap WNA yang bekerja memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang diajukan oleh pemberi kerja (korporasi).

c. Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan (Wasdakim vs. Disnaker)

- Imigrasi: melakukan pengawasan berdasarkan keberadaan orang asing (Presence Monitoring)
- Disnaker: Melakukan pengawasan berdasarkan jabatan dan kompetensi kerja (Occupation Monitoring)
- Dampak: sering terjadi kasus di mana imigrasi menyatakan izin tinggal sah, namun Disnaker melakukan razia dan menyatakan penggunaan tenaga kerja ilegal karena

²¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 54

²² Perkumpulan Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa), Laporan Tahunan Problematika Hukum Kawin Campur, (2024)

²³ **Pasal 122**, *UU No. 6 Tahun 2011*. (Tentang pidana penyalahgunaan izin tinggal).

ketiadaan RPTKA.²⁴

Tumpang tindih kewenangan antara Wasdaki (Pengawas dan penindakan Keimigrasian) di bawah kemenaker dan Disnaker merupakan area abu-abu yang sering menjerat pelaku perkawinan campuran.

Dalam perspektif hukum perdata internasional dan hukum administrasi negara, problematika ini terjadi karena adanya perbedaan objek pengawasan dan landasan yuridis yang digunakan oleh kedua instansi tersebut.

- d. Risiko Deportasi: Jika terjadi keretakan rumah tangga atau perceraian, WNA berisiko kehilangan sponsor dan harus meninggalkan Indonesia, yang berimplikasi pada terputusnya hubungan dengan anak-anak mereka²⁵.

3. Problematika Sengketa Hak Asuh Anak (International Child Abduction)

Apabila perkawinan campuran berakhir dengan perceraian, penentuan hak asuh anak sering kali berujung pada konflik hukum internasional.

- Perebutan Lintas Negara: Ada risiko salah satu orang tua membawa anak ke luar negeri tanpa izin pasangan lainnya (parental kidnapping)²⁶. Indonesia, yang belum meratifikasi Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, sering kali kesulitan melakukan eksekusi putusan pengadilan asing terkait pengembalian anak ke Indonesia, begitupun sebaliknya²⁷.

Ini terjadi ketika seorang individu memiliki hak asuh yang sah di satu negara, namun dianggap sebagai penculik atau tidak memiliki hak di negara lain.

- Risiko Pidana: Di banyak negara Barat, tindakan ini masuk kategori kejahatan berat (felony). Namun, di Indonesia, sering kali polisi ragu menindak karena dianggap "masalah keluarga" atau terbentur pemahaman bahwa orang tua tidak mungkin menculik anaknya sendiri.
- Benturan Paspor: Anak berwarga negara ganda memiliki dua paspor sah, memudahkan satu pihak membawa anak keluar negeri tanpa prosedur exit permit yang ketat dari pihak lainnya.

4. Problematika Status Kewarganegaraan Ganda Anak

Meskipun UU No. 12 Tahun 2006 memberikan hak kewarganegaraan ganda terbatas, masalah muncul saat anak mencapai usia 18 hingga 21 tahun²⁸.

- Risiko Pidana: Di banyak negara Barat, tindakan ini masuk kategori kejahatan berat (felony). Namun, di Indonesia, sering kali polisi ragu menindak karena dianggap "masalah keluarga" atau terbentur oleh pemahaman bahwa orang tua tidak mungkin menculik anaknya sendiri.

Dilema Pilihan: Anak dipaksa memilih satu kewarganegaraan. Kehilangan salah satu kewarganegaraan sering kali berarti kehilangan akses pendidikan, karier, atau hak tinggal di salah satu negara orang tuanya. Banyak anak mengalami kesulitan administratif karena terlambat mendaftarkan pilihannya kepada Menteri Hukum dan HAM.²⁹

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Labirin Yuridis Perkawinan Campuran.

Problematika hak atas tanah dalam perkawinan campuran di Indonesia merupakan bentuk

²⁴ Laporan Advokasi Perca Indonesia. (2024). *Dilema Izin Kerja bagi Pelaku Perkawinan Campuran*.

²⁵ Tutik, Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 210

²⁶ Parthiana, I Wayan, Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 155.

²⁷ Abas, Salim, Pengantar Hukum Indonesia: Era KUHP Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2026), hlm. 45

²⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 6.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI.

paradoks hukum. Di satu sisi, negara menjamin hak kepemilikan WNI seperti yang tercantum dalam Pasal 28H ayat 4 UUD 1945, namun di sisi lain, negara melalui UUPA seolah menjadikannya sebagai hukuman atau konsekuensi karena menikahi WNA. Maka bisa di ambil kesimpulan dari pertautan hukum ini :

a. Kegagalan harmonisasi.

Terjadi benturan antara asas nasionalisme (hanya WNI yang boleh memiliki tanah Indonesia) dengan asas penyatuan harta dalam perkawinan. Akibatnya, harta milik WNI “tercemar” oleh unsur asing pasangan WNA-nya, sehingga status hak milik gugur di mata hukum.

b. Solusi yang terlambat.

Putusan MK No. 69/2015 memang memberikan “napas” melalui perizinan pembuatan Postnuptial agreement, namun ini bersifat reaktif, yang harus dilakukan sendiri per individu yang membutuhkan biaya cukup mahal dan bukan perlindungan otomatis dari negara.

c. Ketimpangan UU Cipta Kerja.

Meskipun UU Cipta Kerja melonggarkan kepemilikan hunian bagi WNA, ia tidak menyentuh akar masalah hak kepemilikan WNI pelaku kawin campur, sehingga tetap menciptakan pengelompokan warga negara kelas dua di Tanah Air sendiri.

Implikasi dari pertautan hukum.

a. Implikasi Yuridis.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UUPA, WNI yang mendapatkan hak milik namun kemudian “tercampur” unsur asing melalui perkawinan tanpa adanya perjanjian pisah harta, diberi waktu 1 tahun untuk melepas haknya tersebut.

1. Ketidakpastian permanen.

WNI Hidup di bawah bayang-bayang penyitaan aset oleh negara. Jika dalam kurun satu tahun sejak perkawinan atau perolehan tanah tidak dialihkan status kepemilikannya, maka tanah tersebut jatuh ke tangan negara.

2. Degradasi hak.

WNI dipaksa menurunkan “derajat” haknya dari hak milik yang permanen menjadi hak pakai atau hak guna bangunan, yang berjangka waktu, yang jika tidak diperbarui juga bisa kehilangan, hanya untuk mempertahankan kepemilikannya. Ini adalah bentuk pengurangan hak warga negara.

b. Implikasi Ekonomi.

Karena adanya “pencemaran” unsur asing dalam harta bersama, aset properti milik pelaku kawin campur sering kali kehilangan fungsi ekonominya.

1. Hambatan Perbankan (Mortgage)

Bank di Indonesia sangat enggan untuk memberikan kredit atau pinjaman dengan agunan sertifikat tanah milik pelaku kawin campur yang tidak memiliki perjanjian pisah harta. Bank menilai resiko hukumnya terlalu tinggi karena status kepemilikannya dianggap cacat hukum atau rentan sengketa.

2. High Cost of Compliance.

Solusi melalui postnuptial agreement (putusan MK 69/2015) menurut biaya notaris yang mahal dan birokrasi yang melelahkan seperti proses pendaftaran di KUA/catatan sipil. Bagi pasangan ekonomi menengah ke bawah, hak atas tanah menjadi barang mewah yang tidak terjangkau secara administratif.

c. Implikasi Praktis.

Terjebak dalam Nominee Agreement Yang Beresiko

Karena sulitnya memiliki tanah atau properti atas nama sendiri, banyak pasangan perkawinan campuran terjebak menggunakan jasa pihak ketiga, seperti atas nama keluarga atau orang lain, yang dilakukan dengan perjanjian, yang sering kali diingkari oleh orang ketiga, untuk memegang sertifikat tanah mereka. Praktik nominee ini tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat dan justru dilarang oleh UU Penanaman Modal. Implikasi paling pahit adalah risiko tanah tersebut dicuri atau diklaim oleh pihak yang namanya tertera di atas sertifikat, meninggalkan pasangan kawin campur tanpa daya untuk menggugat ke pengadilan.

d. Implikasi Sosiologi.

Alienasi dan "warga Negara Kelas Dua"

1. Ketimpangan Ironis UU Cipta Kerja.

Terjadi kondisi ironis di mana seorang WNA murni, baik investor maupun pekerja asing, diberikan kemudahan untuk memiliki hunian mewah di Indonesia melalui UU Cipta Kerja, sementara WNI asli yang berkontribusi pada negara namun kebetulan menikah dengan WNA justru dipersulit untuk memiliki rumah di tanah kelahirannya sendiri.

2. Disintensif Nasionalisme.

Implikasi jangka panjangnya adalah banyak WNI bertalenta lebih memilih untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia dan menetap di negara pasangannya yang memberikan perlindungan hak milik lebih adil, yang mengakibatkan hilangnya potensi sumber daya manusia dari Indonesia.

Untuk mengurai benang kusut pertautan hukum (Legal entanglements) dalam perkawinan campuran, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan "tambal-sulam" regulasi. Dibutuhkan sebuah pendekatan sistemik dan integratif yang bisa menyentuh akar filosofis kedaulatan tanpa mengorbankan hak individu.

1. Solusi Legislatif.

Harmonisasi antar Undang-undang.

Solusi paling fundamental adalah menyelaraskan tiga undang-undang yang saat ini saling bertabrakan. UUPA, UU Perkawinan dan UU Kewarganegaraan.

a. Penerapan Asas Lex Specialis pada UUPA.

Menambahkan aturan khusus dalam UUPA yang mengecualikan WNI pelaku kawin campur dari larangan kepemilikan tanah. Selama subjek hukumnya adalah WNI, identitas pasangannya tidak boleh menggugurkan hak miliknya.

b. Revisi UU Perkawinan dengan Asas Pisah Harta Otomatis.

Mengubah default aturan yang baku dalam perkawinan campuran. Jika salah satu pihak adalah WNA, maka hukum seharusnya menganggap terjadi pemisahan harta secara otomatis khusus untuk aset tidak bergerak di Indonesia, kecuali dijanjikan lain.³⁰ Ini akan menghilangkan kebutuhan akan postnuptial agreement yang mahal.

2. Solusi "Permanent Diaspora Status" (Model OCI)

Belajar dari India dengan konsep *Overseas Citizenship of India* (OCI), Indonesia bisa memperkenalkan kartu diaspora Indonesia yang memiliki kekuatan hukum setara kewarganegaraan dalam aspek ekonomi.

a. Hak Ekonomi Tanpa Batas Usia.

Anak kewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNA tetap diberikan hak untuk memiliki properti (hak milik terbatas), bekerja tanpa izin kerja (IMTA), dan tinggal tanpa visa seumur hidup.

³⁰ Susi Dwi Harijanti, *Rekonstruksi Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 210

- b. Solusi Paradoks Keamanan.
Dengan cara ini, negara tetap memegang kendali politik di mana WNA tetap tidak punya hak pilih, namun keamanan ekonomi dan hak asasi individu tetap terjamin.
3. Solusi Administratif (Digitalisasi dan One Data System)
Sering kali masalah bukan pada hukumnya, tapi pada birokrasinya yang tidak saling berbicara.
 - a. Integrasi SIMKIM (imigrasi) dan SIAK (Dukcapil).
Status kewarganegaraan ganda anak harus tercatat otomatis di semua kementerian. Jangan sampai anak memiliki paspor RI tapi ditolak saat mengurus KTP, atau sebaliknya.
 - b. Sistem Sertifikat Tanah Berbasis NIK.
BPN harus bisa memverifikasi status WNI pemegang kepemilikan tanah cukup melalui NIK, tanpa meminta bukti pejanjian pihak harta secara berulang-ulang yang sering menjadi celah pungutan liar.
4. Solusi Intenasional. Diplomasi bilateral secara Spesifik.
 - a. Bilateral agreement.
Mengadakan perjanjian khusus yang mengakui status warga negara ganda sebagai "jembatan ekonomi" .
 - b. Sinkronisasi perpajakan. Mendorong perpajakan di beberapa negara yang menerapkan kewajiban pajak bagi kewarganegaraan ganda yang tinggal di luar negara mereka, dalam pelaporan pajak mereka. Agar tidak terjadi penggerusan kekayaan keluarga karena kewajiban pajak ganda.³¹
Mengurai pertautan ini berarti mengubah cara pandang negara dari "Curiga Terhadap Unsur Asing" menjadi "melindungi aset bangsa". Di mana WNI pelaku perkawinan campuran dan anak-anaknya adalah aset, siapapun pasangan mereka. Penguraian ini akan mengubah paradoks hukum menjadi "Simbiose Hukum" yang menguntungkan ketahanan nasional.

Saran / Rekomendasi

Untuk mengatasi implikasi di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi :

1. Pemisahan harta Otomatis Secara legislatif.
Mengusulkan agar UU Perkawinan direvisi sehingga harta berupa tanah dengan hak milik di Indonesia secara otomatis dianggap sebagai "Harta Bawaan" atau "Harta Eksklusif" WNI dalam perkawinan campuran, kecuali diperjanjikan lain. Ini menghilangkan kebutuhan akan Postnuptial yang mahal.
2. Transformasi hak Milik ke Hak Pakai tanpa Biaya.
Jika negara tetap bersikukuh pada asas nasionalitas, maka proses konversi dari hak Milik ke hak pakai bagi pelaku kawin campur harus di lakukan secara otomatis dan bebas biaya oleh BPN sebagai bentuk perlindungan negara.
3. Klausul Perlindungan Diaspora dalam UU Cipta Kerja.
Memasukkan aturan turunan dalam PP atau kepmenyang menyetarakan hak WNI pelaku kawin campur dengan kemudahan yang diberikan kepada WNA dalam hal perolehan hunian, namun dengan keistimewaan mempertahankan hak Milik.

DAFTAR REFERENSI

1. UU No. 1 tahun 1974
2. Undang-undang No. 1 Tahun 2023,

³¹ Anang Mury Kurniawan, *Pajak Internasional dan Perjanjian*

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
7. Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
9. Kepmen ATR/BPN No. 1241/2022. Tentang perolehan dan harga rumah tempat tinggal/hunian untuk orang asing.
10. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 54
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Kewarganegaraan RI

Buku.

- a. A. Junaedi Karso , Perkawinan Campuran dan Kesejahteraan, SamudraBiru, 2021.
- b. Asshiddiqie, Jimly, pembaruan Hukum Pidanan Indonesia : Menuju Hukum nasional yang Demokratis
- c. Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- d. Parthiana, I Wayan, Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003
- e. Abas, Salim, Pengantar Hukum Indonesia: Era KUHP Nasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2026

Website.

- a. <https://www.merahputih.com/post/read>

Lain-lain

- a. Perkumpulan Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa), Laporan Tahunan Problematika Hukum Kawin Campur, (2024)
- b. **Laporan Advokasi Perca Indonesia.** (2024). *Dilema Izin Kerja bagi Pelaku Perkawinan Campuran.*